



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.741, 2012

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Organisasi.  
Tata Kerja. Balai Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 49 TAHUN 2012  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA DI YOGYAKARTA DAN LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1394 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DI Yogyakarta dan Lampung;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DI YOGYAKARTA DAN LAMPUNG.

#### BAB I

#### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

##### Pasal 1

- (1) Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DI Yogyakarta dan Lampung adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DI Yogyakarta dan Lampung dipimpin oleh seorang Kepala.

##### Pasal 2

Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DI Yogyakarta dan Lampung mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelatihan bagi masyarakat yang meliputi kader pembangunan, perangkat pemerintahan, anggota badan permusyawaratan, pengurus lembaga masyarakat dan para warga masyarakat desa dan kelurahan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DI Yogyakarta dan Lampung, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengembangan kurikulum, pengembangan modul dan Lab-site serta monitoring evaluasi;
- b. pelaksanaan pelatihan di bidang pemberdayaan aparatur pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- c. pelaksanaan pelatihan di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan sosial budaya;
- d. melaksanakan pelatihan di bidang pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi balai.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DI Yogyakarta dan Lampung terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- c. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Sosial Budaya;
- d. Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran balai, surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Seksi Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Pasal 4 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebutuhan pelatihan dan pelatihan di bidang pemberdayaan aparatur desa dan kelurahan, pengembangan kurikulum dan modul pelatihan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pelatihan.